

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sepakbola adalah permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dari 2 (dua) kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas 11 (sebelas) pemain, berlangsung selama 2 x 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.<sup>1</sup>

Sepakbola secara baku hanya dimainkan oleh pemain yang berada di lapangan saja, namun tanpa disadari seringkali dalam permainan sepakbola terdapat individu-individu dari luar lapangan mendukung tim yang sedang bertanding. Individu-individu tersebut memberikan semangat dan motivasi melalui berbagai cara agar tim yang mereka dukung dapat mengalahkan lawannya dalam permainan yang dimainkan 11 (sebelas) melawan 11 (sebelas) orang tersebut. Tidak heran jika supporter yang memberikan dukungan tersebut seringkali mendapat julukan sebagai pemain ke-12.<sup>2</sup>

Banyak individu pecinta sepakbola yang mengidentifikasi dirinya menjadi pendukung sebuah tim sepakbola atau dapat disebut suporter. Suporter yang secara bahasa berarti dukungan, dapat diartikan lebih luas bahwa suporter ialah mereka (satu individu atau lebih) yang memberikan dukungan kepada salah satu pihak dalam sebuah pertandingan. Dalam skala nasional kita mengenal berbagai kelompok yang terdiri dari sekumpulan individu yang telah teridentifikasi

---

<sup>1</sup>Sumber: <https://kbbi.web.id/sepak%20bola> di akses pada tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 10:47 WIB.

<sup>2</sup>Sumber: [https://www.kompasiana.com/kukuh.a.nugroho/suporter-dan-sepakbola\\_552bce1d6ea834a81f8b459](https://www.kompasiana.com/kukuh.a.nugroho/suporter-dan-sepakbola_552bce1d6ea834a81f8b459) di akses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 14:29 WIB.

ke dalam sebuah barisan pendukung tim sepakbola. Jadi setiap klub dari level terendah pasti memiliki penggemar fanatik karena adanya ikatan kedaerahan, keluarga, golongan atau simpatik dengan pemainnya. Sama halnya dengan klub-klub di Indonesia yang berjumlah ratusan lebih, namun tetap memiliki suporter fanatik.

Di Indonesia kita tidak akan asing mendengar nama Aremania pendukung tim Arema Cronus, Bonek Mania suporter tim Persebaya Surabaya, Viking suporter tim Persib Bandung, Panser Biru dan Snex yang sama-sama mendukung kesebelasan PSIS Semarang, begitu juga dengan Singa Mania dan Ultras yang keduanya mendukung satu tim yang sama yaitu Sriwijaya FC. Kelompok-kelompok suporter tersebut merupakan beberapa contoh kelompok suporter di Indonesia yang telah terorganisir secara rapi dan fanatik dalam mendukung tim kesayangannya. Sebenarnya masih banyak kelompok suporter yang terdapat di Indonesia, di setiap tim yang ada hampir dipastikan terdapat orang-orang yang melebur menjadi satu dalam mendukung tim kesayangannya. Aspek kedaerahan juga dapat muncul karena kelompok suporter tersebut mendukung tim sepakbola dari daerah yang sama.<sup>3</sup>

Dalam persepakbolaan di Indonesia kerusuhan dalam dunia sepakbola yang disebabkan oleh ulah suporter terus terjadi. Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan Indonesia. Bentrokan antar pendukung kedua kesebelasan yang ber laga semakin sulit dihindarkan. Rentetan kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang sangat

---

<sup>3</sup>Sumber: <https://www.tempo.co/tag/suporter-pendukung-sepak-bola> di akses pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 20:16 WIB.

besar, baik dari sisi suporter maupun masyarakat umum. Hal ini memberikan kesan bahwa setiap para pelaku supporter sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian maupun menimbulkan korban itu menjadi masalah serius yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini jelas memberikan dampak buruk terhadap orientasi ke depannya dalam dinamika supporter sepakbola di Indonesia pada umumnya.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>4</sup> Berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) maka setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku supporter sepakbola merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman.

Tindak pidana penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di samping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP dan dapat disangkakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa adanya pemberitaan di media

---

<sup>4</sup>M.K Abdullah. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2007), hlm. 67.

cetak.<sup>5</sup> Kasus pengeroyokan suporter diproses secara hukum. Nasib apes dialami 3 (tiga) korban, Ardi, Rizky dan Bili, saat sedang naik motor bertiga dengan pengemudi Ardi, mereka dikejar 3 (tiga) motor dari kelompok Singa Griya.” Puncaknya tiba-tiba dari belakang tersangka Reza (DPO) membacok tangan kanan Ardi dengan pedang, hingga korban tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan terjatuh di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Saat jatuh itulah tersangka Ican dan Kelvin menyerang ketiga korban itu dengan sajam pisau dan pedang, hingga membuat tangan kiri Rizky terluka sabetan pedang dan korban Bili mengalami luka gores di tangan kiri,”paparnya.

Sadar nyawanya terancam, ketiga korban langsung cepat kabur menyelamatkan diri lari ke rumah warga sambil berteriak minta tolong. Melihat ketiga korban kabur, ketiga tersangka pergi juga. ”Korban ternyata masih mengenali tersangka pembacoknya, jadi kita berhasil menangkap tersangka Kelvin saat nongkrong bersama ke-16 anggota kelompoknya tak jauh dari TKP, sedangkan 2 (dua) tersangka lagi masih kita kejar,”katanya. Lebih lanjut perwira melati satu ini menambahkan, tersangka Kelvin akan dijerat pasal 170 KUHP dan tidak menutup kemungkinan akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP juga.”Karena dari laporan korban Ardi, motor miliknya Honda Supra Fit dibawa lari tersangka Ical dan Reza. Kita lihat nanti perkembangannya,”pungkasnya.

Aksi pemukulan itu memicu terjadi kekerasan antar suporter. Memahami masalah suporter di Indonesia seringkali tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dalam masyarakat. Sepakbola, tidak hanya sebuah permainan serius, tetapi lebih jauh

---

<sup>5</sup>Sumber: Bentrok suporter sepakbola di Palembang (<https://soccer.sindonews.com/read/762049/58/sfc-kalah-suporter-saling-bacok-1374039653>) (diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pada Pukul 10:57).

menampilkan sebuah sistem dan struktur masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kekerasan para suporter bola mesti dibaca sebagai persoalan sistem masyarakat kita pula. Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan yang melibatkan para suporter sepakbola dapat dikategorikan bagaikan budaya yang tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu. Hal demikian memang sangat miris untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang nyata, terjadi pengrusakan fasilitas umum dan ketidaknyamanan bila di jalanan bertemu dengan kerumunan suporter. Masih lekat ingatan kita semua tentang suporter The Jakmania (pendukung tim Persija Jakarta) menjadi korban brutalisme Viking (pendukung tim Persib Bandung). Salah satu anggotanya tewas setelah dibantai secara brutal di Stadion Bandung Lautan Api (GBLA). Minggu (23/9/2018), GBLA menjadi ajang amukan suporter Persib Bandung. Seorang The Jakmania tewas akibat keroyok Bobotoh di area GBLA sebelum laga bergulir.<sup>6</sup>

Tragedi di atas merupakan salah satu dari potret suporter fanatis pendukung tim sepakbola kesayangan yang erat diwarnai semangat primordialisme. Korban kebrutalan aksi kekerasan suporter merupakan gambaran dari realitas sosial masyarakat, di mana jatuhnya korban merupakan fenomena tindak pidana, dan itu tidak boleh berulang di masa mendatang, sehingga sangat diperlukan adanya perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dari segenap pihak atas aksi kekerasan suporter, yang notabene masih memungkinkan untuk dibenahi. Dari aksi dan tingkah

---

<sup>6</sup><https://www.merdekanews.co/read/5082/Viking-Beraninya-Keroyokan-Jakmania-Tewas-Dibantai>.

suporter seperti itu, maka siapa yang dapat memberi pertanggungjawaban secara penuh. Oleh karena sudah saatnya aparat penegak hukum memberikan sanksi kepada setiap warga negara dari korban aksi kekerasan oleh suporter sepakbola.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Suporter Sepakbola di Kota Semarang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dan dalam penulisan ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan oleh suporter sepakbola di Kota Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan suporter sepakbola di Kota Semarang?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Semarang terhadap tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola di Kota Semarang?

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Seorang The Jakmania tewas dikeroyok Bobotoh sebelum laga antara Persib vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergulir, Minggu (23/9/2018). Persib selaku tuan rumah jadi pihak yang tersudutkan untuk saat ini.<sup>7</sup> Semakin maraknya kasus kekerasan yang diakibatkan oleh ulah suporter pendukung suatu tim sepakbola di Indonesia, sangat memerlukan perhatian dan solusi secara konkrit dari semua pihak, khususnya dari aparat penegak hukum. Hal ini mengingat sepakbola merupakan tontonan menarik yang digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia,

---

<sup>7</sup><https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4232993/komdis-pssi-hukuman-untuk-persib-akan-bikin-semuanya-jera>.


sehingga dalam rangka menjamin keberlangsungan sepakbola itu sendiri, juga memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi warga masyarakat, diperlukan penegakan hukum secara tegas dan progresif kepada pelaku, agar mendatangkan efek jera (*deterrent effect*). Dalam hal ini warga masyarakat sangat memerlukan sarana dan pranata hukum yang kondusif, agar tujuan perlindungan hukum terhadap warga dari tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola dapat dikurangi intensitasnya, bahkan kalau memungkinkan untuk dieliminir.

Selama ini pranata hukum berupa peraturan perundang-undangan sudah tersedia dan siap diaplikasikan, namun bentuk perlindungan hukum yang memadai bagi warga dirasakan belum kondusif, sehingga peristiwa kekerasan oleh suporter sepakbola masih berpotensi terulang di masa depan. Pelaku tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola perlu mendapatkan efek jera, dengan mengoptimalkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Apabila penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola tidak mendapatkan solusi yang komprehensif, dikhawatirkan sepakbola sebagai tontonan mayoritas masyarakat, sedikit demi sedikit akan ditinggalkan, dan dampaknya akan merugikan iklim olahraga sepakbola itu sendiri.

Muncul pemikiran atau wacana pada aparat penegak hukum untuk memberikan pidana yang lebih berat kepada pelaku, namun faktanya, peraturan perundang-undangan yang ada belum kondusif, di samping kurangnya dukungan moral dari stakeholder persepakbolaan di tanah air, sehingga upaya pemidanaan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku menjadi suatu hal yang utopis.

Berikut di bawah ini akan digambarkan bagan kerangka pemikiran penulis, seperti tampak pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran





#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan oleh suporter sepakbola di Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan suporter sepakbola di Kota Semarang
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola di Kota Semarang

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Agar hasil penelitian dapat dicapai, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis.

Dengan penelitian ini diharapkan bisa mengetahui tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh suporter sepakbola, serta akar permasalahan dan bagaimana suporter sepakbola tersebut melakukan tindak pidana sehingga dapat ditemukan jalan keluar berupa tindakan nyata dari pihak penegakan hukum mencegah dan meminimalisir tindak-tindak pidana tersebut.

2. Manfaat akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam sebuah analisis kriminologis tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini disusun secara berurutan sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri atas uraian mengenai; pengertian suporter dan organisasi suporter, potensi tindak pidana yang dilakukan oleh suporter, pertanggungjawaban hukum terhadap suporter yang melakukan tindak pidana kekerasan, pengertian dan unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana kekerasan, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan, dan diakhiri dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan.

Bab III. Metode Penelitian. Bagian ini menyajikan secara berurutan uraian tentang: tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan diakhiri dengan metode analisis data.

Bab IV. Pembahasan Hasil Penelitian. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu; 1) faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan oleh suporter sepakbola di Kota Semarang; b) perlindungan hukum terhadap korban kekerasan suporter sepakbola di Kota Semarang; dan c) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola di Kota Semarang

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, dan berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Uraian kesimpulan

diarahkan menurut urutan permasalahan. Dari kesimpulan tersebut kemudian diberikan saran sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.